



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Dinas

P U T U S A N

Nomor 29/Pid/2013/PT.Smg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

Nama lengkap : H. SJAHRIFUDDIN DATAU Bin ISMAEL

DATAU ; -----

Tempat lahir : Gorontalo ; -----

Umur / tgl lahir : 70 tahun / 07 September 1942 ; -----

Jenis kelamin : Laki-laki ; -----

Kebangsaan : Indonesia ; -----

A g a m a : Islam ; -----

Tempat tinggal : Jl. Apel V Blok B.3 No. 11 Rt.02 Rw.04

Kel. Sukatana, Kec. Tapos, Kota Depok ;

Pekerjaan : Wiraswasta ; -----

Pendidikan : STM ; -----

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan

Penahanan ; -----

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juli 2012 s/d tanggal 31 Juli 2012 ;

2. Penuntut Umum sejak tanggal 01 Agustus 2012 sampai

dengan tanggal 09 September 2012 ;

3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2012 s/d tanggal

30 September 2012 ;

Hal 1 dari 35 hal Put.No.29/Pid/2013/PT.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 19 September 2012 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2012 ;

5. Ditangguhkan Penahanan Terdakwa sejak tanggal 04 Oktober 2012 berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tanggal 04 Oktober 2012 ;

Dalam hal ini Terdakwa didampingi oleh : -----

1. Marhendra Aristanto, SH.MBA ;

2. S.W. Mada Hekopung, SH ;

Advokat dan Konsultan Hukum AAMHAS Counsellors-at-Law, berkedudukan di Gedung KINDO lantai dasar, beralamat di Jalan Raya Duren Tiga No. 101, Jakarta Selatan 12760, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 03 Januari 2013 ; -----

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 25 Pebruari 2013 Nomor 29/Pen.Pid/2013/PT.Smg tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ; -----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang tanggal 10 DESEMBER 2012 Nomor 691/Pid.B/2012/

PN.Smg dalam perkara terdakwa tersebut diatas ; ---

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut : -----

PERTAMA : -----

Primair : -----

Bahwa terdakwa H. SJAHRIFUDDIN DATAU Bin ISMAIL DATAU, pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2011, atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2011, bertempat di rumah terdakwa di Jalan Apel V Blok B3 Nomor 11 RT.002 RW.014, Kelurahan Sukatani, Kecamatan Tapos, Kota Depok, karena terdakwa ditahan di Rutan Kelas I Semarang dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Semarang, dari pada tempat

kedudukan Pengadilan Negeri Depok yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Semarang berwenang mengadili perkara ini, **telah membuat surat secara palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, sesuatu perikatan atau sesuatu pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan guna membuktikan sesuatu hal, dengan maksud untuk mempergunakannya atau menyuruh mempergunakannya oleh orang lain, seolah-olah surat itu adalah surat yang asli dan tidak dipalsukan, dan dari pemakaiannya dapat menimbulkan sesuatu kerugian**, yang dilakukan dengan cara : -----

- Bahwa awalnya sekitar tanggal 2 April 2011 terdakwa SJAHRIFUDDIN DATAU selaku Kontraktor dari PT. TUNGAL AGATIS INDAH WOOD INDUSTRIES (TAIWI) yang beralamat

Hal 3 dari 35 hal Put.No.29/Pid/2013/PT.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Boalemo Gorontalo menawarkan kayu log sebanyak 21.000 M3 kepada CANDRA selaku karyawan PT. Global Wijaya Timber (PT. GWT) dan oleh karena yang menawarkan jual beli kayu tersebut adalah terdakwa selaku Kontraktor PT. TUNGKAL AGATIS INDAH WOOD INDUSTRIES (TAIWI) maka saksi ARDINAL bin M. ARIFIN selaku Direktur PT. Global Wijaya Timber (PT. GWT) menyetujui untuk membeli kayu yang telah ditawarkan terdakwa melalui CANDRA tersebut ; ----

- Selanjutnya pada tanggal 4 Mei 2011 Terdakwa SJAHRIFUDDIN DATAU dan sdr. DEDY JAFAR PURNAMA dengan menggunakan CV. SAHABAT ALAM INDONESIA (CV. SAI) mengadakan kesepakatan dengan saksi ARDINAL bin M. ARIFIN selaku Direktur PT. Global Wijaya Timber (PT. GWT), dalam hal jual beli kayu log sebanyak 21.000 m3 yang berasal dari HPH/IUPHHK PT. TUNGKAL AGATIS INDAH WOOD INDUSTRIES (TAIWI) alamat Boalemo Gorontalo, yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Nomor : 001/SP.JBKB/SAI-QWT/V/2011 tanggal 4 Mei 2011. -----

- Bahwa setelah jatuh tempo pada bulan Juni 2011 perjanjian belum dapat terealisasi karena adanya cuaca hujan sehingga LHP belum bisa dibuat dan disahkan sehingga terdakwa tidak dapat mengirimkan kayu ke PT. Global Wijaya Timber (PT. GWT), kemudian terjadi perubahan volume kayu yang akan dikirim ke PT. GWT menjadi 4.600 m3 yang dituangkan didalam addendum tanggal 19 Januari 2012 dengan rincian :

- 1.100 kayu log sudah berada di logpond Desa Mananggu, Boalemo, Gorontalo. -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.200 m3 kayu berada di hutan KM 32. -----
- 2.300 m3 kayu di area blok terbangun. -----
- Bahwa karena terdakwa kesulitan keuangan untuk operasional membayar karyawan, sehingga terdakwa mempunyai niat untuk membuat SPP DR dan SPP PSDH palsu dengan harapan untuk mendapatkan uang dari PT. GLOBAL WIJAYA TIMBER (PT. GWT) ;

- Pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2011, bertempat di rumah terdakwa di Jalan Apel V Blok B3 Nomor 11 RT.002 RW.014, Kelurahan Sukatani, Kecamatan Tapos, Kota Depok, terdakwa memfotocopy SPP DR Nomor : 522.22/321.c/SPP/VIII/2011 tanggal 12 Agustus 2011, dan SPP PSDH Nomor : 522.22/321.b/SPP/VIII/2011 tanggal 12 Agustus 2011, selanjutnya terdakwa mengetik menggunakan komputer dengan merubah angka rupiah dan memperbesar jumlah volume kayu dan tanggalnya, serta merubah tanggal LHP, kemudian digunting dan ditempel lagi pada SPP DR dan SPP PSDH, setelah berubah angka rupiah dan besar volume kayunya serta tanggal LHP, kemudian difotocopy kembali, dengan perubahan sebagai berikut :

- Di dalam SPP DR Nomor 522.22/ 321.c/ SPP/VIII/ 2011 tanggal 12 Agustus 2011 dengan Volume 245,32 M3 Jumlah 3.161,88 US \$ serta Nomor dan tanggal LHP

Hal 5 dari 35 hal Put.No.29/Pid/2013/PT.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 14/LHP-KB/TWI.III/VIII/2011 tanggal 31 Juli 2011,
dirubah menjadi SPP DR Nomor 522.22/ 321.C/ SPP/VIII/
2011 tanggal 25 Agustus 2011.dengan Volume 2.099,60
M3 dengan Jumlah 26.597,42 US \$, dan LHP No 14 /LHP-
KB/TWI.III/VIII/2011 tanggal 25 Agustus 2011 ;

- Di dalam SPP PSDH Nomor 522.22/ 321.b/ SPP/VIII/ 2011 tanggal 12 Agustus 2011. dengan Volume 245,32 M3 dengan Jumlah Rp. 11.456.232, - serta Nomor dan tanggal LHP Nomor 14/LHP-KB/TWI.III/VIII/2011 tanggal 31 Juli 2011 lalu dirubah menjadi SPP PSDH Nomor 522.22/ 321.B/ SPP/VIII/ 2011 tanggal 25 Agustus 2011 dengan Volume 2.099,60 M3 dengan Jumlah Rp. 92.412.240, - dan LHP No 14 /LHP-KB/TWI.III/VIII/2011 tanggal 25 Agustus 2011 ; ----
- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 07 September 2011, terdakwa mengirimkan dokumen SPP DR Nomor 522.22/ 321.C/ SPP/VIII/ 2011 tertanggal 25 Agustus 2011 dan SPP PSDH No. 522.22/ 321.B/ SPP/VIII/ 2011 tertanggal 25 Agustus 2011 yang telah dirubah terdakwa tersebut dengan menggunakan mesin faksimile merek Panasonic KX-FP 206 milik terdakwa kepada PT Global Wijaya Timber (GWT) beralamat di Thamrin Square Blok A-6 Kota Semarang melalui faksimile Nomor 021-8747076, sebagai bukti seolah-olah terdakwa sudah membayar DR PSDH kayu Log sebanyak 2.099,62 M3 berdasarkan LHP No 14 Tanggal 25 Agustus 2011 yang berasal dari HPH / IUPHHK PT TAIWI Unit IIII Boalemo Gorontalo senilai total Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) berikut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti slip setoran Bank Mandiri yang dikirim kepada
Bendahara Kehutanan Boalemo Gorontalo, hal tersebut

•
dilakukan dengan harapan untuk mendapatkan uang dari PT.
GTW, selanjutnya terdakwa meminta PT GTW mengirimkan
uang sebesar Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta
rupiah) ke rekening milik terdakwa Nomor : 69.000.706.90 di
Bank Central Asia, setelah menerima faksimile SPP DR Nomor
522.22/ 321.C/ SPP/VIII/ 2011 tertanggal 25 Agustus 2011 dan
SPP PSDH No. 522.22/ 321.B/ SPP/VIII/ 2011 tertanggal
25 Agustus 2011 yang dikirim terdakwa tersebut, kemudian
saksi LIA KRISTIANI sebagai bendahara PT GTW menstransfer
uang sebesar Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta
rupiah) ke rekening milik terdakwa ; -----

- Bahwa uang sebesar Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima
puluh juta rupiah) dipergunakan terdakwa untuk kebutuhan
pribadi terdakwa dan untuk membayar karyawan terdakwa.

- Bahwa pada saat PT GTW akan mengambil kayu bulat di
areal IUPHHK PT TAIWI Unit III di Kabupaten Boalemo,
Provinsi Gorontalo dengan mendasarkan pada dokumen
yang dikirimkan terdakwa, namun dilarang oleh PT TAIWI
Unit III karena terdakwa belum memenuhi kewajibannya
membayar SPP DR dan SPP PSDH serta Dinas
Kehutanan, Pertambangan dan Energi Kabupaten
Boalemo, Provinsi Gorontalo menyatakan tidak pernah
menerbitkan LHP Nomor : 14/LHP-KB/TWI.III/VIII/2011
tanggal 25 Agustus 2011 dan tidak membenarkan SPP DR
Nomor 522.22/ 321.C/ SPP/VIII/ 2011 tertanggal 25

Hal 7 dari 35 hal Put.No.29/Pid/2013/PT.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2011 dan SPP PSDH No. 522.22/ 321.B/ SPP/

VIII/2011 tertanggal 25 Agustus 2011 berikut bukti

transfERNYA dari Bank Mandiri, yang mengakibatkan PT

GWT menderita kerugian sebesar Rp 350.000.000,00 (tiga

ratus lima puluh juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana
dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP ; -----

SubsidaIR : -----

Bahwa terdakwa H. SJAHRIFUDDIN DATAU bin ISMAIL
DATAU, pada hari Jumat tanggal 07 September 2011, atau pada
suatu waktu dalam bulan September 2011, bertempat di Kantor PT
Global Wijaya Timber (GWT) beralamat di Thamrin Square Blok
A-6 Kota Semarang, setidaknya di suatu tempat dalam
daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, **telah
mempergunakan surat yang palsu atau yang dipalsukan,
seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, dan dari
pemakaiannya dapat menimbulkan sesuatu kerugian, yang
dilakukan dengan cara : --**

- Bahwa awalnya sekitar tanggal 2 April 2011 terdakwa
SJAHRIFUDDIN DATAU selaku Kontraktor dari PT. TUNGGAL
AGATIS INDAH WOOD INDUSTRIES (TAIWI) yang beralamat
di Boalemo Gorontalo menawarkan kayu log sebanyak 21.000
M3 kepada CANDRA selaku karyawan PT. Global Wijaya
Timber (PT. GWT) dan oleh karena yang menawari jual beli
kayu tersebut adalah terdakwa selaku Kontraktor PT.
TUNGGAL AGATIS INDAH WOOD INDUSTRIES (TAIWI)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka saksi ARDINAL bin M. ARIFIN selaku Direktur PT. Global Wijaya Timber (PT. GWT) menyetujui untuk membeli kayu yang telah ditawarkan terdakwa melalui CANDRA tersebut ; -----

- Selanjutnya pada tanggal 4 Mei 2011 Terdakwa SJAHRIFUDDIN DATAU dan sdr. DEDY JAFAR PURNAMA dengan menggunakan CV. SAHABAT ALAM INDONESIA (CV. SAI) mengadakan kesepakatan dengan saksi ARDINAL bin M. ARIFIN selaku Direktur PT. Global Wijaya Timber (PT. GWT), dalam hal jual beli kayu log sebanyak 21.000 m3 yang berasal dari HPH/IUPHHK PT. TUNGAL AGATIS INDAH WOOD INDUSTRIES (TAIWI) alamat Boalemo Gorontalo, yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Nomor : 001/SP.JBKB/SAI-QWT/V/2011 tanggal 4 Mei 2011 ; -----
- Bahwa setelah jatuh tempo pada bulan Juni 2011 perjanjian belum dapat terealisasi karena adanya cuaca hujan sehingga LHP belum bisa dibuat dan disahkan sehingga terdakwa tidak dapat mengirimkan kayu ke PT. Global Wijaya Timber (PT.GWT), kemudian terjadi perubahan volume kayu yang akan dikirim ke PT. GWT menjadi 4.600 m3 yang dituangkan didalam addendum tanggal 19 Januari 2012 dengan rincian :
 - 1.100 kayu log sudah berada di logpond Desa Mananggu, Boalemo, Gorontalo. -----
 - 1.200 m3 kayu berada di hutan KM 32. -----
 - 2.300 m3 kayu di area blok tebangan. -----
- Bahwa karena terdakwa kesulitan keuangan untuk operasional membayar karyawan, sehingga terdakwa mempunyai niat untuk membuat SPP DR dan SPP PSDH palsu dengan harapan untuk mendapatkan uang dari PT. GLOBAL WIJAYA TIMBER (PT.

Hal 9 dari 35 hal Put.No.29/Pid/2013/PT.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GWT)

;

- Pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2011, bertempat di rumah terdakwa di Jalan Apel V Blok B3 Nomor 11 RT.002 RW.014, Kelurahan Sukatani, Kecamatan Tapos, Kota Depok, terdakwa memfotocopy SPP DR Nomor : 522.22/321.c/SPP/VIII/2011 tanggal 12 Agustus 2011, dan SPP PSDH Nomor : 522.22/321.b/SPP/VIII/2011 tanggal 12 Agustus 2011, selanjutnya terdakwa mengetik menggunakan komputer dengan merubah angka rupiah dan memperbesar jumlah volume kayu dan tanggalnya, serta merubah tanggal LHP, kemudian digunting dan ditempel lagi pada SPP DR dan SPP PSDH, setelah berubah angka rupiah dan besar volume kayunya serta tanggal LHP, kemudian difotocopy kembali, dengan perubahan sebagai berikut :

- Di dalam SPP DR Nomor 522.22/ 321.c/ SPP/VIII/ 2011 tanggal 12 Agustus 2011 dengan Volume 245,32 M3 Jumlah 3.161,88 US \$ serta Nomor dan tanggal LHP Nomor 14/LHP-KB/TWI.III/VIII/2011 tanggal 31 Juli 2011, dirubah menjadi SPP DR Nomor 522.22/ 321.C/ SPP/VIII/ 2011 tanggal 25 Agustus 2011.dengan Volume 2.099,60 M3 dengan Jumlah 26.597,42 US \$, dan LHP No 14 /LHP-KB/TWI.III/VIII/2011 tanggal 25 Agustus 2011 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Di dalam SPP PSDH Nomor 522.22/ 321.b/ SPP/VIII/ 2011 tanggal 12 Agustus 2011. dengan Volume 245,32 M3 dengan Jumlah Rp. 11.456.232, - serta Nomor dan tanggal LHP Nomor 14/LHP-KB/TWI.III/VIII/2011 tanggal 31 Juli 2011 lalu dirubah menjadi SPP PSDH Nomor 522.22/ 321.B/ SPP/VIII/ 2011 tanggal 25 Agustus 2011 dengan Volume 2.099,60 M3 dengan Jumlah Rp. 92.412.240, - dan LHP No 14 /LHP-KB/TWI.III/VIII/2011 tanggal 25 Agustus 2011 ; ----
- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 07 September 2011, terdakwa mengirimkan dokumen SPP DR Nomor 522.22/ 321.C/ SPP/VIII/ 2011 tertanggal 25 Agustus 2011 dan SPP PSDH No. 522.22/ 321.B/ SPP/VIII/ 2011 tertanggal 25 Agustus 2011 yang telah dirubah terdakwa tersebut dengan menggunakan mesin faksimile merek Panasonic KX-FP 206 milik terdakwa kepada PT Global Wijaya Timber (GWT) beralamat di Thamrin Square Blok A-6 Kota Semarang melalui faksimile Nomor 021-8747076, sebagai bukti seolah-olah terdakwa sudah membayar DR PSDH kayu Log sebanyak 2.099,62 M3 berdasarkan LHP No 14 Tanggal 25 Agustus 2011 yang berasal dari HPH / IUPHHK PT TAIWI Unit III Boalemo Gorontalo senilai total Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) berikut bukti slip setoran Bank Mandiri yang dikirim kepada Bendahara Kehutanan Boalemo Gorontalo, hal tersebut dilakukan dengan harapan untuk mendapatkan uang dari PT. GTW, selanjutnya terdakwa meminta PT GWT mengirimkan uang sebesar Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) ke rekening milik terdakwa Nomor : 69.000.706.90 di

Hal 11 dari 35 hal Put.No.29/Pid/2013/PT.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Central Asia, setelah menerima faksimile SPP DR Nomor 522.22/ 321.C/ SPP/VIII/ 2011 tertanggal 25 Agustus 2011 dan SPP PSDH No. 522.22/ 321.B/ SPP/VIII/ 2011 tertanggal 25 Agustus 2011 yang dikirim terdakwa tersebut, kemudian saksi LIA KRISTIANI sebagai bendahara PT GWT menransfer uang sebesar Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) ke rekening milik terdakwa ; -----

- Bahwa uang sebesar Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dipergunakan terdakwa untuk kebutuhan pribadi terdakwa dan untuk membayar karyawan terdakwa. -----
- Bahwa pada saat PT GWT akan mengambil kayu bulat di areal IUPHHK PT TAIWI Unit III di Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo dengan mendasarkan pada dokumen yang dikirimkan terdakwa, namun dilarang oleh PT TAIWI Unit III karena terdakwa belum memenuhi kewajibannya membayar SPP DR dan SPP PSDH serta Dinas Kehutanan, Pertambangan dan Energi Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo menyatakan tidak pernah menerbitkan LHP Nomor : 14/LHP-KB/TWI.III/VIII/2011 tanggal 25 Agustus 2011 dan tidak membenarkan SPP DR Nomor 522.22/ 321.C/ SPP/VIII/ 2011 tertanggal 25 Agustus 2011 dan SPP PSDH No. 522.22/ 321.B/ SPP/VIII/2011 tertanggal 25 Agustus 2011 berikut bukti transfernya dari Bank Mandiri, yang mengakibatkan PT GWT menderita kerugian sebesar Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah). -----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU -----

KEDUA : -----

Bahwa terdakwa H. SJAHRIFUDDIN DATAU Bin ISMAIL DATAU, pada hari Senin tanggal 04 April 2011, atau pada suatu waktu dalam tahun 2011, bertempat di Kantor PT Global Wijaya Timber (GWT) beralamat di Thamrin Square Blok A-6 Kota Semarang, setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, **dengan maksud menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan mempergunakan sebuah nama palsu atau suatu sifat palsu, dengan mempergunakan tipu muslihat ataupun mempergunakan susunan kata-kata bohong, menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu benda, untuk mengadakan perjanjian hutang ataupun untuk meniadakan piutang**, yang dilakukan dengan cara : -----

- Pada hari Senin tanggal 04 April 2011, ketika terdakwa H. SJAHRIFUDDIN DATAU bin ISMAIL DATAU ingin mendapatkan uang dari PT Global Wijaya Timber (GWT), kemudian terdakwa mendatangi Kantor PT GWT beralamat di Thamrin Square Blok A-6 Kota Semarang, selanjutnya terdakwa bertemu dengan ARDINAL Bin M ARIFIN sebagai Direktur PT GWT, melanjutkan pertemuan antara terdakwa dengan ELIPHIN LIMITRO sebagai Direktur Utama PT GWT pada hari Sabtu tanggal 02 April 2011 di Hotel Mulia Senayan-Jakarta ; --
- Bahwa CV Sahabat Alam Indonesia (SAI) tidak berhak menjual atau memanfaatkan kayu dari areal Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) PT TAIWI Unit III di Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, karena

Hal 13 dari 35 hal Put.No.29/Pid/2013/PT.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum memenuhi kewajiban pembayaran fee sebagai Kontraktor kepada PT TAIWI Unit III, dan CV SAI tidak memiliki izin operasional seperti: SIUP, TDP, dan NPWP, kemudian terdakwa mengaku

sebagai penjual kayu bulat dengan menawarkan kayu berjenis Kelompok Meranti dan Rimba Campur yang berasal dari HPH Kecamatan Managgo, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, sebanyak $\pm 21.000 \text{ m}^3$ sesuai Rencana Kerja Tahunan 2011, dan menjamin kayu tersebut legal dan dilengkapi izin dari pemerintah, dengan harga FOB di Kecamatan Managgo, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo dan belum termasuk DR dan PSDH sebagai berikut : -----

- Kelompok Meranti senilai Rp 1.000.000,00 / m^3 (satu juta rupiah per meter kubik) ;

- Rimba Campur senilai Rp 800.000 / m^3 (delapan ratus ribu rupiah per meter kubik) ;

dan penyerahan akan dilaksanakan paling lambat akhir bulan Juni 2011, dengan meminta bantuan modal awal untuk persiapan produksi sebesar Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) untuk ditransfer ke rekening milik terdakwa Nomor : 69.000.706.90 di Bank Central Asia atau Nomor 167.0000.128636 di Bank Mandiri ; -----

- Atas perkataan terdakwa tersebut kemudian ARDINAL Bin M ARIFIN sebagai Direktur PT GWT menyetujui untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli kayu, dengan menandatangani perjanjian Nomor :
001/SPJBKB/SAI-GWT/V/2011 tanggal 04 Mei 2011,
sedangkan terdakwa membubuhkan tandatangannya di
kertas atas nama DEDI JAFAR PURNAMA
mengatasnamakan CV SAI tanpa sepengetahuan dan
seizin DEDI JAFAR PURNAMA sebagai Direktur Utama
CV SAI ; -----

- Setelah adanya perjanjian jual beli kayu bulat tersebut,
selanjutnya terdakwa meminta PT GWT menyerahkan
sejumlah uang kepada terdakwa dengan transfer melalui
perbankan ke rekening milik terdakwa Nomor :
69.000.706.90 di Bank Central

Asia atau Nomor 167.0000.128636 di Bank Mandiri, kemudian
kemudian saksi LIA KRISTIANI sebagai bendahara PT GWT
menstransfer uang ke rekening milik terdakwa dengan jumlah
keseluruhan sebesar Rp 3.950.000.000,00 (tiga milyar sembilan
ratus lima puluh juta rupiah), yang di kirimkan secara bertahap,
dengan rincian sebagai berikut : -----

- tanggal 04 Mei 2011 sebesar Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus
lima puluh juta rupiah) ;

- tanggal 24 Mei 2011 sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu
milyar rupiah) ;

- tanggal 05 Juli 2011 sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus
juta rupiah) ;

Hal 15 dari 35 hal Put.No.29/Pid/2013/PT.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 28 Juli 2011 sebesar Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) ;

- tanggal 07 September 2011 sebesar Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) ;

- tanggal 30 September 2011 sebesar Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;

- tanggal 07 Nopember 2011 sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ;

- tanggal 15 Nopember 2011 sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) ;

- Bahwa pada saat PT GWT akan mengambil kayu bulat di areal IUPHHK PT TAIWI Unit III di Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo dengan mendasarkan pada dokumen yang dikirimkan terdakwa, berupa : SPP DR Nomor 522.22/ 321.C/ SPP/VIII/ 2011 tertanggal 25 Agustus 2011 dan SPP PSDH 522.22/ 321.B/ SPP/VIII/ 2011 tertanggal 25 Agustus 2011 berikut bukti transfernya dari Bank Mandiri yang diterima faksimil dari Nomor 021-8747076 milik terdakwa ke Nomor 024-3581702 milik PT Global Wijaya Timber (GWT), namun dilarang oleh PT TAIWI

Unit III karena terdakwa belum memenuhi kewajibannya membayar SPP DR dan SPP PSDH serta Dinas Kehutanan, Pertambangan dan Energi Kabupaten Boalemo, Provinsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gorontalo menyatakan tidak pernah menerbitkan LHP Nomor : 14/LHP-KB/TWI.III/VIII/2011 tanggal 25 Agustus 2011 dan tidak membenarkan SPP DR Nomor : 522.22/ 321.C/ SPP/VIII/ 2011 tertanggal 25 Agustus 2011 dan SPP PSDH Nomor : 522.22/ 321.B/ SPP/VIII/ 2011 tertanggal 25 Agustus 2011 berikut bukti transfernnya dari Bank Mandiri tersebut. -----

- Bahwa sampai saat ini PT GWT tidak pernah menerima kayu bulat dari terdakwa sehingga mengalami kerugian sebesar Rp 3.950.000.000,00 (tiga milyar sembilan ratus lima puluh juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP. -----

ATAU -----

KETIGA : -----

Bahwa terdakwa H. SJHRIFUDDIN DATAU Bin ISMAIL DATAU, pada hari Jum'at tanggal 07 September 2011, atau pada suatu waktu dalam tahun 2011, bertempat di Kantor Bank BCA Cabang Jakarta, karena terdakwa ditahan di Rutan Kelas I Semarang dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Semarang, dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Depok yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Semarang berwenang mengadili perkara ini,, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atai sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut Bahwa awalnya sekitar tanggal 2 April 2011 terdakwa

Hal 17 dari 35 hal Put.No.29/Pid/2013/PT.Smg



SJAHRIFUDDIN DATAU selaku Kontraktor dari PT. TUNGAL AGATIS INDAH WOOD INDUSTRIES (TAIWI) yang beralamat di Boalemo Gorontalo menawarkan kayu log sebanyak 21.000 M3 kepada CANDRA selaku karyawan PT. Global Wijaya Timber (PT. GWT) dan oleh karena yang menawari jual beli kayu tersebut adalah terdakwa selaku Kontraktor PT. TUNGAL AGATIS INDAH WOOD INDUSTRIES (TAIWI) maka saksi ARDINAL bin M. ARIFIN selaku Direktur PT. Global Wijaya Timber (PT. GWT) menyetujui untuk membeli kayu yang telah ditawarkan terdakwa melalui CANDRA tersebut ; -----

- Selanjutnya pada tanggal 4 Mei 2011 Terdakwa SJAHRIFUDDIN DATAU dan sdr. DEDY JAFAR PURNAMA dengan menggunakan CV. SAHABAT ALAM INDONESIA (CV. SAI) mengadakan kesepakatan dengan saksi ARDINAL bin M. ARIFIN selaku Direktur PT. Global Wijaya Timber (PT. GWT), dalam hal jual beli kayu log sebanyak 21.000 m3 yang berasal dari HPH/IUPHHK PT. TUNGAL AGATIS INDAH WOOD INDUSTRIES (TAIWI) alamat Boalemo Gorontalo, yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Nomor : 001/SP.JBKB/SAI-QWT/V/2011 tanggal 4 Mei 2011 ; -----
- Bahwa setelah jatuh tempo pada bulan Juni 2011 perjanjian belum dapat terealisasi karena adanya cuaca hujan sehingga LHP belum bisa dibuat dan disahkan sehingga terdakwa tidak dapat mengirimkan kayu ke PT. Global Wijaya Timber (PT. GWT), kemudian terjadi perubahan volume kayu yang akan dikirim ke PT. GWT menjadi 4.600 m3 yang dituangkan didalam addendum tanggal 19 Januari 2012 dengan rincian :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.100 kayu log sudah berada di logpond Desa Mananggu, Boalemo, Gorontalo. -----
- 1.200 m3 kayu berada di hutan KM 32. -----
- 2.300 m3 kayu di area blok terbangun. -----

- Bahwa karena terdakwa kesulitan keuangan untuk operasional membayar karyawan, sehingga terdakwa mempunyai niat untuk membuat SPP DR dan SPP PSDH palsu dengan harapan untuk mendapatkan uang dari PT. GLOBAL WIJAYA TIMBER (PT. GWT) ;

- Pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2011, bertempat di rumah terdakwa di Jalan Apel V Blok B3 Nomor 11 RT.002 RW.014, Kelurahan Sukatani, Kecamatan Tapos, Kota Depok, terdakwa memfotocopy SPP DR Nomor : 522.22/321.c/SPP/VIII/2011 tanggal 12 Agustus 2011, dan SPP PSDH Nomor : 522.22/321.b/SPP/VIII/2011 tanggal 12 Agustus 2011, selanjutnya terdakwa mengetik menggunakan komputer dengan merubah angka rupiah dan memperbesar jumlah volume kayu dan tanggalnya, serta merubah tanggal LHP, kemudian digunting dan ditempel lagi pada SPP DR dan SPP PSDH, setelah berubah angka rupiah dan besar volume kayunya serta tanggal LHP, kemudian difotocopy kembali, dengan perubahan sebagai berikut :

- Di dalam SPP DR Nomor 522.22/ 321.c/ SPP/VIII/ 2011 tanggal 12 Agustus 2011 dengan Volume 245,32 M3 Jumlah 3.161,88 US \$ serta Nomor dan tanggal LHP Nomor 14/LHP-KB/TWI.III/VIII/2011 tanggal 31 Juli 2011,

Hal 19 dari 35 hal Put.No.29/Pid/2013/PT.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirubah menjadi SPP DR Nomor 522.22/ 321.C/ SPP/VIII/ 2011 tanggal 25 Agustus 2011.dengan Volume 2.099,60 M3 dengan Jumlah 26.597,42 US \$, dan LHP No 14 /LHP-KB/TWI.III/VIII/2011 tanggal 25 Agustus 2011 ;

- Di dalam SPP PSDH Nomor 522.22/ 321.b/ SPP/VIII/ 2011 tanggal 12 Agustus 2011. dengan Volume 245,32 M3 dengan Jumlah Rp. 11.456.232, - serta Nomor dan tanggal LHP Nomor 14/LHP-KB/TWI.III/VIII/2011 tanggal 31 Juli 2011 lalu dirubah menjadi SPP PSDH Nomor 522.22/ 321.B/ SPP/VIII/ 2011 tanggal 25 Agustus 2011 dengan Volume 2.099,60 M3 dengan Jumlah Rp. 92.412.240, - dan LHP No 14 /LHP-KB/TWI.III/VIII/2011 tanggal 25 Agustus 2011; ----
- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 07 September 2011, terdakwa mengirimkan dokumen SPP DR Nomor 522.22/ 321.C/ SPP/VIII/ 2011 tertanggal 25 Agustus 2011 dan SPP PSDH No. 522.22/ 321.B/ SPP/VIII/ 2011 tertanggal 25 Agustus 2011 yang telah dirubah terdakwa tersebut dengan menggunakan mesin faksimile merek Panasonic KX-FP 206 milik terdakwa kepada PT Global Wijaya Timber (GWT) beralamat di Thamrin Square Blok A-6 Kota Semarang melalui faksimile Nomor 021-8747076, sebagai bukti seolah-olah terdakwa sudah membayar DR PSDH kayu Log sebanyak 2.099,62 M3 berdasarkan LHP No 14 Tanggal 25 Agustus 2011 yang berasal dari HPH / IUPHHK PT TAIWI Unit IIII Boalemo Gorontalo senilai total Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) berikut bukti slip setoran Bank Mandiri yang dikirim kepada Bendahara Kehutanan Boalemo Gorontalo, hal tersebut dilakukan dengan harapan untuk mendapatkan uang dari PT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GTW, selanjutnya terdakwa meminta PT GWT mengirimkan uang sebesar Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) ke rekening milik terdakwa Nomor : 69.000.706.90 di Bank Central Asia, setelah menerima faksimile SPP DR Nomor 522.22/ 321.C/ SPP/VIII/ 2011 tertanggal 25 Agustus 2011 dan SPP PSDH No. 522.22/ 321.B/ SPP/VIII/ 2011 tertanggal 25 Agustus 2011 yang dikirim terdakwa tersebut, kemudian saksi LIA KRISTIANI sebagai bendahara PT GWT menransfer uang sebesar Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) ke rekening milik terdakwa ; -----

- Bahwa uang sebesar Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) seharusnya dipergunakan oleh terdakwa untuk membayar SPP DR dan SPP PSDH namun oleh terdakwa

dipergunakan terdakwa untuk kebutuhan pribadi terdakwa dan untuk membayar karyawan terdakwa. -----

- Bahwa pada saat PT GWT akan mengambil kayu bulat di areal IUPHHK PT TAIWI Unit III di Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo dengan mendasarkan pada dokumen yang dikirimkan terdakwa, namun dilarang oleh PT TAIWI Unit III karena terdakwa belum memenuhi kewajibannya membayar SPP DR dan SPP PSDH serta Dinas Kehutanan, Pertambangan dan Energi Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo menyatakan tidak pernah menerbitkan LHP Nomor : 14/LHP-KB/TWI.III/VIII/2011 tanggal 25 Agustus 2011 dan tidak membenarkan SPP DR Nomor : 522.22/ 321.C/ SPP/VIII/ 2011 tertanggal 25 Agustus 2011 dan SPP PSDH Nomor : 522.22/ 321.B/

Hal 21 dari 35 hal Put.No.29/Pid/2013/PT.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPP/VIII/ 2011 tertanggal 25 Agustus 2011 berikut bukti
transfERNYA dari Bank Mandiri, yang mengakibatkan PT
GWT menderita kerugian sebesar Rp 350.000.000,00 (tiga
ratus lima puluh juta rupiah).

---- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana
dalam Pasal 372 KUHP.; -----

Menimbang, bahwa terdakwa dituntut pidana oleh Jaksa
Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat
tuntutan pidana yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa H. SJAHRIFUDDIN DATAU bin ISMAIL
DATAU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dan
diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa H. SJAHRIFUDDIN
DATAU bin ISMAIL DATAU dengan pidana penjara selama
3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada di dalam
tahanan, dengan perintah terdakwa untuk ditahan.;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- a. Surat perjanjian jual beli kayu log No.001/SPJPUB/ SAI-GWT/V/
2011. -----
- b. Adendum tanggal 19 Januari 2012. -----
- c. Surat perjanjian sewa menyewa MESIN tanggal 19 Januari 2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. 6 (enam) lembar kwitansi sebagai bukti setor penerimaan uang muka beli kayu log dan uang setor PSDH DR kepada H. SJAHRIFUDDIN DATAU ; -----

- Tanggal 4 Mei 2011 sebanyak Rp. 750.000.000,- ; -----

- Tanggal 24 Mei 2011 sebanyak Rp. 1.000.000.000,- ; -----

- Tanggal 5 Juli 2011 sebanyak Rp. 500.000.000,- ; -----

- Tanggal 28 Juli 2011 sebanyak rp. 600.000.000,- ; -----

- Tanggal 7 September 2011 sebanyak Rp. 350.000.000,- ; ---

- Tanggal 30 September 2011 sebanyak Rp. 250.000.000,- ; ---

e. 1 (Satu) lembar bukti setoran dari BCA tanggal 07 September 2011. -----

f. 1 (Satu) lembar foto copy bukti setoran dari BCA tanggal 07 Nopember 2011. -----

g. Bukti setor Bank Mandiri tgl. 15 Nopember 2011 sebanyak Rp. 300.000.000,- dari PT. GWT ke SJAHRIFUDDIN DATAU.

h. 1 (satu) lembar faximile SPP PSDH tgl. 25 Agustus 2011 No. 522.22/321.B/SPP/VIII/ 2011. -----

i. 1 (satu) lembar fax SPP DR tgl. 25 Agustus 2011 No. 522.22/321.C/SPP/VIII/2011. -----

j. Foto copy bukti setor PSDH dari Bank Mandiri tg. 8 September 2011 seniali Rp 92.412.240,- . -----

k. Fotocopy bukti setor DR dari Bank Mandiri tgl. 8 September 2011 senilai US\$ 26.597,42. -----

Dikembalikan kepada PT. Global Wijaya Timber Semarang. ---

a. 2 (dua) lembar Pengiriman laporan hasil penebangan kayu bulat. (LHP-KB) an. PT. TAIWI UNIT III ditanda tangani oleh DEDY JAFAR PURNAMA (asli). -----

b. 2 (dua) lembar Permohonan pemeriksaan kayu bulat Jalan dan Blok. -----

Hal 23 dari 35 hal Put.No.29/Pid/2013/PT.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Kayu Bulat oleh
P2LHP. -----

d. 2 (dua) lembar Rekapitulasi laporan hasil penebangan kayu
bulat (RLHP-KB). -----

e. 2 (dua) lembar Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat. -----

f. 2 (dua) lembar Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat. -----

g. 1 (satu) bendel SPP DR-PSDH dan Slip setoran Bank Mandiri
untuk LHP Nomer 14 tanggal 31 Juli 2011. -----

Dikembalikan kepada PT. TAIWI Unit III Boalemo. -----

a. 1 (satu) lembar SPP DR-PSDH dan Slip setoran
Bank Mandiri untuk LHP Nomor 14 tanggal 31 Juli
2011. -----

a. 1 (satu) lembar SPP DR LHP No. 14 tgl. 31 Juli 2011 (asli). ---

Dikembalikan kepada Kantor Dinas Kehutanan Kab. Boalemo

a. 2 (dua) lembar Fotocopy legalisir
Permohonan SPP DR-PSDH LHP
No. 14 tgl. 31 Juli 2011 atas nama
PT. TAIWI UNIT III yang ditanda
tangani sdr. DEDY JAFAR
PURNAMA. -----

b. 2 (dua) lembar Foto copy legalisir
Rekapitulasi laporan hasil
penebangan kayu bulat.

-

c. 2 (dua) lembar Fotocopy legalisir
LHP Nomer 14 tanggal 31 Juli
2011 PT. TAIWI UNIT III.

Tetap terlampir dalam berkas perkara . -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) buah Gunting ; -----
- b. 1 (Satu) buah mesin Fex merek Panasonic ; -----

Dirampas untuk negara. -----

4. Menetapkan agar terdakwa H. SJAHRIFUDDIN DATAU bin ISMAIL DATAU membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,-
(dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Semarang tanggal 10 DESEMBER 2012 Nomor 691/Pid.B/2012/PN.Smg., menjatuhkan putusan yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan bahwa Terdakwa H. SJAHRIFUDDIN DATAU Bin ISMAEL DATAU terbukti bersalah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pemalsuan Surat, sebagaimana dalam dakwaan Pertama Primair yaitu melanggar Pasal 263 ayat (1) KUHP ;

2. Menjatuhkan Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;

3. Menyatakan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak perlu dijalani kecuali selama masa percobaan 1 (satu) tahun terdakwa melakukan perbuatan yang dapat dipidana ;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

Hal 25 dari 35 hal Put.No.29/Pid/2013/PT.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Surat perjanjian jual beli kayu log No.001/SPJPUB/SAI-GWT/V/2011. -----
- b. Adendum tanggal 19 Januari 2012. -----
- c. Surat perjanjian sewa menyewa MESIN tanggal 19 Januari 2012. -----
- d. 6 (enam) lembar kwitansi sebagai bukti setor penerimaan uang muka beli kayu log dan uang setor PSDH DR kepada H. SJAHRIFUDDIN DATAU ; -----
 - Tanggal 4 Mei 2011 sebanyak Rp. 750.000.000,- ; -----
 - Tanggal 24 Mei 2011 sebanyak Rp. 1.000.000.000,- ; -----
 - Tanggal 5 Juli 2011 sebanyak Rp. 500.000.000,- ; -----
 - Tanggal 28 Juli 2011 sebanyak rp. 600.000.000,- ; -----
 - Tanggal 7 September 2011 sebanyak Rp. 350.000.000,- ; ----
 - Tanggal 30 September 2011 sebanyak Rp. 250.000.000,- ; --
- e. 1 (satu) lembar bukti setoran dari BCA tanggal 07 September 2011. -----
- f. 1 (satu) lembar foto copy bukti setoran dari BCA tanggal 07 Nopember 2011. -----
- g. Bukti setor Bank Mandiri tgl. 15 Nopember 2011 sebanyak Rp. 300.000.000,- dari PT. GWT ke SJAHRIFUDDIN DATAU.
- h. 1 (satu) lembar faximile SPP PSDH tgl. 25 Agustus 2011 No. 522.22/321.B/SPP/VIII/ 2011. -----
- i. 1 (satu) lembar fax SPP DR tgl. 25 Agustus 2011 No. 522.22/321.C/SPP/VIII/2011. -----
- j. Foto copy bukti setor PSDH dari Bank Mandiri tgl. 8 September 2011 senilai Rp 92.412.240,- ; -----
- k. Fotocopy bukti setor DR dari Bank Mandiri tgl. 8 September 2011 senilai US\$ 26.597,42 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada PT. Global Wijaya Timber Semarang.

- a. 2 (dua) lembar Pengiriman laporan hasil penebangan kayu bulat. (LHP-KB) an. PT. TAIWI UNIT III ditanda tangani oleh DEDY JAFAR PURNAMA (asli). -----
- b. 2 (dua) lembar Permohonan pemeriksaan kayu bulat Jalan dan Blok. -----
- c. 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Kayu Bulat oleh P2LHP. -----
- d. 2 (dua) lembar Rekapitulasi laporan hasil penebangan kayu bulat (RLHP-KB). -----
- e. 2 (dua) lembar Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat. -----
- f. 2 (dua) lembar Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat. -----
- g. 1 (satu) bendel SPP DR-PSDH dan Slip setoran Bank Mandiri untuk LHP Nomer 14 tanggal 31 Juli 2011. -----

Dikembalikan kepada PT. TAIWI Unit III Boalemo. -----

- a. 1 (satu) lembar SPP DR-PSDH dan Slip setoran Bank Mandiri untuk LHP Nomor 14 tanggal 31 Juli 2011. -----
- b. 1 (satu) lembar SPP DR LHP No. 14 tgl. 31 Juli 2011 (asli). ---

Dikembalikan kepada Kantor Dinas Kehutanan Kab. Boalemo;

- a. 2 (dua) lembar Fotocopy legalisir Permohonan SPP DR-PSDH LHP No. 14 tgl. 31 Juli 2011 atas nama PT. TAIWI UNIT III yang ditanda tangani sdr. DEDY JAFAR PURNAMA. -----
- b. 2 (dua) lembar Foto copy legalisir Rekapitulasi laporan hasil penebangan kayu bulat. -----
- c. 2 (dua) lembar Fotocopy legalisir LHP Nomer 14 tanggal 31 Juli 2011 PT. TAIWI UNIT III. -----

Tetap terlampir dalam berkas perkara . -----

Hal 27 dari 35 hal Put.No.29/Pid/2013/PT.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) buah Gunting ; -----
- b. 1 (Satu) buah mesin Fex merek Panasonic ; -----

Dirampas untuk Negara. -----

5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar RP.
2.500 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca, Akta permintaan banding bahwa pada tanggal 12 Desember 2012 Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Semarang terhadap putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 10 DESEMBER 2012 Nomor 691/Pid.B/2012/PN.Smg., dan putusan tersebut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Semarang telah diberitahukan secara patut dan seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 04 Januari 2013 ; -----

Membaca, memori banding dari Jaksa Penuntut Umum bertanggal 03 Januari 2012 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Semarang melalui Ketua Pengadilan Negeri Semarang dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 03 Januari 2013, memori banding tersebut telah diberitahukan dan salinannya diserahkan dengan cara seksama dan patut kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 04 Januari 2013 ; -----

Membaca, kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum bertanggal 21 Januari 2012 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Semarang melalui Ketua Pengadilan Negeri Semarang dan

diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 21 Januari 2013, kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan salinannya diserahkan dengan cara seksama dan patut kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 23 Januari 2013 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, bahwa berdasarkan relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Semarang masing-masing pada tanggal 21 Januari 2013 terhadap Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diberitahukan secara seksama dan diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding di kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung setelah pemberitahuan ini diterima, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang ; -----

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan masih dalam tenggang waktu dan sesuai tata cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya tertanggal 03 Januari 2013 mengemukakan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Bahwa Pengadilan Negeri Semarang telah keliru dalam membuat putusan ; -----
2. Bahwa Jaksa Penuntut Umum berpendapat pemalsuan yang dilakukan oleh terdakwa adalah salah satu cara terdakwa untuk mendapatkan uang yang kemudian digelapkannya ; -----
3. Bahwa fakta persidangan dalam putusan judex factie tingkat pertama diuraikan secara tidak utuh, adapun fakta yang hilang yang tidak terdapat dalam putusan adalah PT Global Wijaya Timber telah menyerahkan uang sebesar Rp. 5.750.000.000,-

Hal 29 dari 35 hal Put.No.29/Pid/2013/PT.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(lima milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) namun korban sama sekali tidak pernah menerima penyerahan kayu dari terdakwa. Adanya tindakan korban melakukan pengambilan kayu melalui PT TAIWI adalah untuk mengurangi kerugian akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban terpaksa harus mengeluarkan uang lagi sebesar Rp.231.004.000,- (dua ratus tiga puluh satu juta empat ribu rupiah) untuk pembayaran fee kepada PT TAIWI yang seharusnya merupakan kewajiban terdakwa ; -----

4. Bahwa pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan pidana percobaan telah mengoyak rasa keadilan masyarakat terutama korban dalam perkara ini telah mengalami kerugian materi sangat besar dan pemidanaan yang dijatuhkan tersebut sama sekali tidak memberikan efek jera bagi terdakwa ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam kontra memori bandingnya tertanggal 21 Januari 2013 mengemukakan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Bahwa kami tidak sependapat dengan dalil-dalil yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya ; -----
2. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah secara sistematis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan konsisten dalam membuat pertimbangan hukum dalam perkara ini, karena telah membedakan fakta-fakta mana yang merupakan bagian dari hubungan yang bersifat keperdataan antara Terdakwa dengan PT Global Wijaya Timber dan fakta mana yang merupakan unsur dari perbuatan pidana ;

3. Bahwa menurut Jaksa Penuntut Umum uang sejumlah Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang ditransfer oleh PT. Global Wijaya Timber ke rekening terdakwa adalah

sebagai akibat dari pemalsuan yang dilakukan oleh terdakwa, dengan demikian oleh karena uang sejumlah Rp.350.000.000,- tersebut adalah merupakan hasil dari kejahatan (i.c. pemalsuan) maka “ unsur barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan “ tidak terpenuhi dan dengan demikian perbuatan pidana Pasal 372 KUHP tidak terbukti;

Menimbang, bahwa karena Penuntut Umum menyusun surat dakwaannya secara alternatif subsidairitas, maka Majelis Hakim dapat

Hal 31 dari 35 hal Put.No.29/Pid/2013/PT.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memilih dakwaan mana yang lebih tepat dikenakan kepada
Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta dan keadaan yang terungkap dalam persidangan ternyata Terdakwa telah mengakui / memberikan keterangan bahwa Terdakwa telah membuat dokumen palsu berupa SPP DR dan SPP PSDH yang selanjutnya dikirimkan kepada korban PT. GWT, dari dokumen palsu tersebut Terdakwa mendapat sejumlah uang sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), dan uang tersebut oleh Terdakwa untuk membayar pegawainya maupun untuk kepentingan Terdakwa sendiri ; -----

Menimbang, bahwa titik berat perbuatan Terdakwa adalah pemalsuan dokumen tersebut, sehingga dapat menghasilkan uang sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa pembayaran selainnya yang dilakukan oleh korban PT. GWT hingga seluruhnya berjumlah Rp.5.750.000.000,- (lima milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) tersebut sebagaimana termuat dalam memori banding dari Pembanding semula Penuntut Umum adalah termasuk wilayah hukum perdata ;

Menimbang, bahwa pembayaran korban Pt. GWT sejumlah Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) merupakan akibat langsung dari pemalsuan dokumen SPP DR dan SPP PSDH

yang dilakukan oleh Terdakwa, yang termasuk wilayah hukum pidana oleh sebab itu kepada Terdakwa lebih tepat dikenakan dakwaan Pertama Primair, dan untuk dakwaan Pertama Primair telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama terhadap pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tingkat Pertama, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi juga telah memperhatikan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dalam perkara ini, ternyata tidak ada hal-hal yang baru untuk dipertimbangkan dan hanya merupakan pengulangan yang semuanya itu telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan selanjutnya putusan ini harus dianggap sebagai tanggapannya terhadap memori banding dan kontra memori banding ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca secara seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, Berita Acara Persidangan Pengadilan Negeri, surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 10 DESEMBER 2012 Nomor 691/Pid.B/2012/PN.Smg., yang dimintakan banding tersebut dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum serta kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dijadikan alasan dan kesimpulannya dalam memutus perkara ini sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Majelis Hakim Banding sebagai alasan dan pendapatnya sendiri dalam menjatuhkan putusan ini ditingkat banding; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal

Hal 33 dari 35 hal Put.No.29/Pid/2013/PT.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 DESEMBER 2012 Nomor 691/Pid.B/2012/PN.Smg., patut untuk
dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dijatuhi pidana,
maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara
kedua tingkat peradilan ; -----

Memperhatikan Pasal 263 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang
Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana serta
ketentuan hukum lain yang bersangkutan ; -----

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum
tersebut ; -----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal
10 DESEMBER 2012 Nomor 691/Pid.B/2012/PN.Smg., yang
dimintakan banding tersebut ; -----
- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua
tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,-
(dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis
Hakim pada hari **SELASA**, tanggal **02 APRIL 2013** oleh kami
ISKANDAR TJAKKE, SH.MH, Wakil Ketua / Hakim Tinggi pada
Pengadilan Tinggi Semarang selaku Ketua Majelis, **H. SUDJONO,**
SH. dan **DJOKO SEDIONO, SH.MH** masing - masing Hakim Tinggi
pada Pengadilan Tinggi Semarang selaku Hakim Anggota, serta pada
hari dan tanggal itu juga putusan tersebut diucapkan dalam
persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim dengan



dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas serta dibantu

H. WALUJO SUTJIPTO, SH.MH Panitera Pengadilan Tinggi
Semarang, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Ketua Majelis,

ttd

ISKANDAR TJAKKE, SH.MH

Para Hakim Anggota,

ttd

H. SUDJONO, SH

ttd

DJOKO SEDIONO, SH.MH

Panitera,

ttd

H. WALUJO SUTJIPTO, SH.MH